

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sesuai perkembangan Zaman pada tahun 1983 Desa Kebonturi merupakan pemekaran dari Desa Geyongan yang waktu itu masuk dalam wilayah Kecamatan Ciwaringin, dan pada tahun 2003 Desa Kebonturi dan Desa Geyongan masuk dalam wilayah Kecamatan Arjawinangun. Desa Kebonturi Kecamatan Arjawinangun merupakan salah satu dari 11 Desa yang ada di Kecamatan Arjawinangun, dengan wilayah seluas 167,948 Ha yang terdiri dari tanah darat/pemukiman seluas 21,660 Ha dan areal persawahan seluas 119,804 Ha, diantaranya Tanah Titisara seluas 227,572 Ha Tanah pannonan seluas - Ha Tanah Pekuburan umum Seluas 0,5 Ha, berbatasan dengan sebelah Utara, Desa Jungjang dan Desa Arjawinangun, sebelah Timur Desa Jungjang Wetan dan Desa Sende, sebelah Selatan dan Desa Geyongan, sebelah Barat Desa Bringin Kecamatan Ciwaringin.

Desa merupakan satuan pemerintahan yang diberi hak otonomi adat sehingga merupakan badan hukum. Sedangkan kelurahan adalah satuan pemerintahan administrasi yang hanya merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah kabupaten/kota. Dengan demikian, kelurahan bukan badan hukum melainkan hanya sebagai tempat beroperasinya pelayanan pemerintahan dari pemerintah kabupaten/kota di wilayah kelurahan setempat. Sedangkan desa adalah wilayah dengan batasbatas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum (adat) yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal usulnya (Jeddawi et al. 2018).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) memberikan pengertian mengenai desa atau yang disebut dengan nama lain, sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengaturan lebih lanjut mengenai desa diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Peraturan Pemerintah tentang Desa memberikan pengertian yang sama mengenai desa dengan (UU Pemda) (Hantoro, 2013).

Dalam pengertian Desa menurut Widjaja dan UU nomor 32 tahun 2004 di atas sangat jelas sekali bahwa Desa merupakan *Self Community* yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa Desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi Desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah. Karena dengan Otonomi Desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan Otonomi Daerah. Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan (Erni, 2021).

Salah satu strategi yang dilakukan pemerintah untuk dapat meningkatkan perekonomian desa adalah dengan meningkatkan perekonomian desa dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pendirian BUMDes ini kemudian diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa pemerintah desa dianjurkan untuk memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berguna untuk mengatur perekonomian dan menggali potensi desa. BUMDes merupakan salah satu lembaga yang di dalamnya terdapat interaksi ekonomi antara pemerintah desa dengan masyarakat desa, sehingga hal ini juga berdampak pada hubungan antara pemerintah desa dengan masyarakat yang akan tercipta secara alamiah (Iskandar et al. 2021).

Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah suatu lembaga/badan perekonomian desa yang berbadan hukum dibentuk dan dimiliki oleh pemerintah desa, dikelola secara ekonomis mandiri dan profesional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan. Pada akhirnya BUMDes dibentuk dengan tujuan memperoleh keuntungan untuk memperkuat Pendapatan Asli Desa (PADes), memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes merupakan lembaga usaha yang bergerak dalam bidang pengelolaan aset-aset dan sumberdaya ekonomi desa dalam kerangka pemberdayaan masyarakat desa. Pengaturan BUMDes diatur di dalam pasal Pasal 213 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004, bahwa desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Selain itu juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa, yang didalamnya mengatur tentang BUMDes, yaitu pada Pasal 78 – 81, Bagian Kelima tentang Badan Usaha Milik Desa, serta yang terakhir dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa (Dewi, 2014).

Pentingnya penerapan strategi dalam BUMDes selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Fitriska,2017) tentang Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Jaya Gemilang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Lancang Kuning Kecamatan Bintan Utara saat ini belum berjalan dengan maksimal antara lain kurangnya pemahaman masyarakat mengenai BUMDes serta masyarakat belum dapat merasakan manfaat dari keberadaan BUMDes Jaya Gemilang Desa Lancang Kuning Kecamatan Bintan Utara. Keberadaan Manajemen Strategi dalam BUMDes dapat memberikan dampak yang besar demi keberlangsungan dari adanya BUMDes.

Desa Kebonturi Kecamatan Arjawinangun merupakan salah satu dari 11 Desa yang ada di Kecamatan Arjawinangun, dengan wilayah seluas 167,948 Ha yang terdiri dari tanah darat/pemukiman seluas 21,660 Ha dan areal persawahan seluas 119,804 Ha, Sebagian besar masyarakat Desa Kebonturi berprofesi sebagai petani, jumlah petani saat ini adalah sekitar 740 orang yang didominasi dengan petani padi maupun sayuran. Selain petani Masyarakat Desa Kebonturi memiliki pekerjaan yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS), peternak, pengrajin, pedagang, karyawan, bidan dan lain sebagainya. Banyak dari para petani yang juga memiliki usaha/pekerjaan sampingan. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan kebutuhan hidup keluarganya agar tercukupi, tetapi ada juga masyarakat yang hanya mengandalkan hasil panennya untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Masyarakat Desa Kebonturi dalam memenuhi kebutuhan konsumsinya tidak selalu sama. Bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah tentu mereka memiliki tingkat pola konsumsi yang terbatas dikarenakan pendapatannya harus terbagi-bagi dengan pengeluaran untuk pangan, sedangkan untuk yang berpenghasilan sedang tidak semua masyarakat memiliki tingkat pola konsumsi tinggi ada pula yang rendah. Sedangkan pengeluaran untuk pendidikan dan kesehatan juga disesuaikan dengan kemampuan pendapatan masing-masing masyarakat. Artinya, tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Kebonturi tergolong masih rendah.

Berdasarkan hal tersebut, maka terbentuklah BUMDes Subur Makmur Sejahtera Desa kebonturi. Pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa kebonturi diterapkan sejak tahun 2018. Setiap desa yang telah membentuk Badan Usaha Milik Desa diberikan dana dari pemerintah. BUMDes Subur Makmur Sejahtera Desa kebonturi merupakan BUMDes yang mengelola unit usaha rumah kontrakan, unit usaha kios, unit usaha kerajinan tangan, unit usaha pembibitan kambing, unit usaha Gas LPG 3 kg. Namun dari semua unit usaha itu

hanya tiga yang berjalan masih belum maksimal dalam menjalankan unit usaha tersebut.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Subur Makmur Sejahtera di Desa Kebonturi Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon disana terdapat beberapa masalah, dibidang eksternal maupun dibidang internal. Dibidang eksternal antara lain: pertama Hubungan antara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Subur Makmur Sejahtera dengan masyarakat kurang erat terbukti dengan partisipasi dari masyarakat yang sangat kurang, masyarakat belum ikut terlibat dalam program-program yang ada di BUMDes Subur Makmur Sejahtera.

Kedua hubungan pemerintah Desa dengan BUMDes, interaksi antara BUMDes Subur Makmur Sejahtera dengan pemerintah Desa kurang komunikasi dalam memberikan saran dan masukan terhadap BUMDes, dan kurang maksimalnya kinerja BUMDes sehingga pemerintah desa kurang tanggap dalam merespon inovasi dari BUMDes dan memberikan bantuan dana. Dibidang internal antara lain: pertama dari faktor kepemimpinan, dari hasil wawancara dari pimpinan BUMDes Subur Makmur Sejahtera, Pimpinan BUMDes masih belum maksimal dalam memimpin BUMDes Subur Makmur Sejahtera dikarenakan pimpinan BUMDes sibuk dengan usaha pribadinya, sehingga belum bisa fokus sepenuhnya ke BUMDes. Kedua dari Sumber Daya Manusia (SDM), BUMDes Subur Makmur Sejahtera hanya memiliki dua orang pegawai, sehingga mengganggu kinerja BUMDes dalam menjalankan program dan sosialisasi tentang program BUMDes kepada masyarakat, BUMDes Subur Makmur Sejahtera mengalami kesulitan dalam mencari *staff* baru dikarenakan BUMDes ini tidak mampu memberikan gaji sesuai dengan UMR kabupaten Cirebon.

Berdasarkan observasi awal bahwa Badan Usaha Milik Desa di Desa Kebonturi Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon memiliki beberapa masalah terkait adanya Badan Usaha Milik Desa sebagai sarana meningkatkan usaha ekonomi masyarakat, antara lain: pertama anggota masih memiliki masalah terkait *quality control*. Kedua, promosi dan distribusi pemasaran produk

masih bergantung pada Badan Usaha Milik Desa. Ketiga belum diketahui peningkatan omzet dan laba masing-masing anggota setelah adanya Badan Usaha Milik Desa, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat berkembang dengan baik. BUMDes Subur makmur Sejahtera saat ini belum berjalan dengan maksimal, dikarenakan kurangnya sosialisasi program BUMDes Subur Makmur Sejahtera kepada masyarakat, sehingga masyarakat belum memahami mengenai Badan Usaha Milik Desa Subur Makmur Sejahtera desa kebonturi. Adapun Strategi pengembangan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat bisa dilihat berdasarkan pengamatan lingkungan, dari hasil pengamatan lingkungan terkait usaha yang dijalankan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Kebonturi Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon)”**.

B. Batasan Masalah

BUMDes Subur Makmur Sejahtera Desa Kebonturi mengalami masalah dalam mengembangkan usahanya oleh karena itu penulis memberikan batasan ruang lingkup dari penelitian yang akan dilakukan. Peneliti hanya membatasi permasalahan pada strategi pengembangan BUMDes subur makmur sejahtera Desa Kebonturi Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti dapat memaparkan rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan perekonomian di Desa Kebonturi Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon?

2. Bagaimanana strategi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Kebonturi Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian diatas, maka peneliti dapat memaparkan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Kebonturi Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon.
2. Untuk mengetahui strategi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Kebonturi Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon.

b. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah memperluas wawasan bagi kajian ekonomi syariah sehingga dapat dijadikan sebagai rujukan untuk pengembangan keilmuan yang akan datang. Memperkaya khazanah keilmuan tentang Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Kebonturi Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon.

2. Secara Praktis

a. Bagi Pengelola Badan Usaha Milik Desa

Dari hasil penelitian diharapkan dapat dipakai sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pengelola BUMDes untuk strategi

pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

b. Bagi Kampus IAIN Syekh Nurjati Cirebon


Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan sebagai bahan referensi dan dapat dikembangkan oleh peneliti selanjutnya mengenai strategi pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Kebonturi Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon.

c. Bagi Peneliti

Dari penelitian ini peneliti dapat meningkatkan kemampuan dalam melakukan sebuah penelitian ilmiah dan dapat menambah pengetahuan dibidang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

E. Langkah-langkah Penelitian

Secara spesifik, Sudjhana menjabarkan dalam tujuh langkah penelitian kualitatif yaitu: identifikasi masalah, pembatasan masalah, penetapan fokus masalah, pelaksanaan penelitian, pengolahan dan pemaknaan data, pemunculan teori, dan pelaporan hasil penelitian. (Ibrahim, 2001) Keterkaitan antara tiga tahapan proses dan tujuh langkah penelitian kualitatif ditunjukkan pada gambar berikut ini :



Sumber: (Sugiyono, 2012)

Gambar 1.1
Langkah-langkah Penelitian

a. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan pada studi ini adalah pendekatan kualitatif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati (Tanzeh, 2011). Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan yaitu metode kualitatif lebih bisa dan mudah menyesuaikan apabila berhadapan dengan kenyataan ganda, metode ini menyajikan hakikat hubungan antara peneliti dan responden secara langsung dan metode ini lebih peka sehingga dapat menyesuaikan diri dan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi peneliti. Penelitian ini diarahkan untuk mendeskripsikan Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.

Penerapan pendekatan kualitatif dengan pertimbangan kemungkinan data yang diperoleh di lapangan berupa data dalam belum fakta yang perlu adanya analisis mendalam. Maka pendekatan kualitatif akan lebih mendorong pada pencapaian data yang bersifat lebih mendalam terutama dengan keterlibatan peneliti sendiri di lapangan. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif peneliti menjadi instrument utama dalam pengumpulan data yang dapat berhubungan langsung dengan instrument atau objek penelitian.

b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penelitian ilmiah (Fahmi, 2011). Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kebonturi Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon.

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data penelitian. Adapun untuk memperoleh data dan informasi dalam penelitian, maka teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi merupakan metode dalam mengumpulkan data dengan mengamati keadaan yang kemudian dituangkan dalam sebuah tulisan untuk dijadikan sebagai data lapangan. (Sukmadinata, 2013) Adapun observasi yang dilakukan oleh peneliti adalah observasi partisipatif, dimana peneliti dapat mengamati dan ikut serta dalam kegiatan yang berlangsung.

2. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui proses tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Pada penelitian ini peneliti mewawancarai pihak

Masyarakat dan Struktur Desa Kebonturi Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa majalah catatan, transkrip, buku, surat kabar, prasasti, notulen, rapat, lengger, agenda, dan lain sebagainya. (Sugiyono, 2017) Dalam penelitian ini, data-data yang dapat dijadikan informasi yaitu data-data dan dokumen - dokumen tertulis yang ada kaitannya dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Kebonturi Kecamatan Arjawinangun.

d. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (Sugiyono, 2012), teknis analisis data meliputi :

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan pentransformasian data mentah dari catatan-catatan yang didapatkan di lapangan secara tertulis.

2. Penyajian Data

Penyajian data sebagaimana yang dikatakan oleh Miles dan Huberman, adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan yang sudah direduksi.

3. Menarik Kesimpulan

Pada penarikan kesimpulan, kesimpulan awal yang disajikan masih bersifat sementara dan dapat berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dalam mendukung tahap pengumpulan data berikutnya.

F. Sitematika Penulisan

Untuk memudahkan penyusunan penulisan dalam skripsi, peneliti membuat sitematika penulisan dengan konsep sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang meliputi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, langkah-langkah, dan sistematika penulisan.

BAB II BUMDes dan Kesejahteraan

Dalam bab ini peneliti menguraikan mengenai strategi pengembangan BUMDes, kesejahteraan masyarakat, penelitian terdahulu, kerangka konseptual.

BAB III Kondisi Objektif BUMDes

Dalam bab ini menjelaskan tentang sejarah Desa Kebonturi, Struktur organisasi, visi misi, tujuan, dan unit usaha.

BAB IV Analisis Hasil Penelitian

Dalam bab ini berisi tentang peranan BUMDes Subur Makmur Sejahtera Desa Kebonturi Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon dan strategi BUMDes Subur Makmur Sejahtera dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Kebonturi Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon.

BAB V Penutup

Ditutup dengan kesimpulan dan saran.

